



Submitted :

Accepted: 20-09-2025

Published: 05-12-2025

NIKAH SIRI DALAM PEMIKIRAN HUKUM DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PELARANGAN DAN SANKSI PIDANA

Usammah*¹, Chalidin²

^{1,2}UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Email: sammah0369@gmail.com

Abstract : *Unregistered marriage (nikah siri) refers to a marital union conducted according to Islamic religious procedures but not officially recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) or other authorized state institutions. Within the Indonesian legal framework, nikah siri has generated significant debate, particularly concerning legal status, the protection of women and children, and the potential imposition of criminal sanctions. This study aims to analyze Indonesian legal perspectives on the practice of nikah siri, with a specific focus on prohibitions and the possibility of criminal sanctions. The research employs a normative juridical method with statutory and Islamic legal approaches. The findings indicate that although nikah siri is religiously valid, it lacks administrative legal recognition and evidentiary force within the state legal system, thereby creating legal vulnerability for the individuals involved. The government has attempted to regulate the issue through the Marriage Law and its derivative regulations; however, there is still no explicit criminal provision addressing unregistered marriage, except in certain cases such as polygamy without permission or document falsification. This study recommends strengthening legal regulations to ensure legal certainty and protection for women and children involved in unregistered marriages.*

Keywords: *Nikah siri; Legal Thought; Criminal Sanctions; Fiqh Siyasah*

Abstrak : Nikah siri merupakan bentuk perkawinan yang dilaksanakan secara agama namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pemerintah terkait. Dalam konteks hukum di Indonesia, nikah siri menimbulkan polemik, terutama terkait dengan status hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta kemungkinan pemberian sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran hukum di Indonesia terhadap praktik nikah siri, khususnya dalam hal pelarangan dan potensi sanksi pidana yang dapat dikenakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri sah secara agama, secara hukum negara perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan

*Corresponding Author

Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

pembuktian administratif, sehingga menimbulkan kerentanan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah telah mengupayakan pengaturan melalui Undang-Undang Perkawinan dan aturan turunannya, namun hingga kini belum terdapat ketentuan pidana yang tegas terhadap pelaku nikah siri, kecuali dalam konteks tertentu seperti poligami tanpa izin atau pemalsuan dokumen. Kajian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam perkawinan yang tidak tercatat.

Kata Kunci: Nikah Siri; Pemikiran Hukum; Sanksi Pidana; Fiqh Siyash

PENDAHULUAN

Islam mempunyai sistem yang lebih baik dalam hal membentuk suatu rumah tangga melalui suatu interaksi yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam bentuk pernikahan. Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kerangka hukum nasional, setiap perkawinan di Indonesia wajib dicatatkan oleh negara sebagai bentuk legalitas formal agar dapat memperoleh pengakuan hukum serta hak dan kewajiban hukum di antara para pihak (Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974). Pernikahan adalah satu bentuk perilaku yang telah diturunkan oleh Rasul Muhammad SAW sebagai sunnah bagi ummat manusia. Dikatakan sunnah karena perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Rasul sebagai peletak pondasi segi-segi kehidupan di dunia ini dan juga sebagai keselamatan di akhirat. Karena dengan melaksanakan pernikahan manusia akan terhindar dari perbuatan zina, agama sangat melarang seseorang melakukan perzinaan, jangankan melakukan mendekati saja tidak boleh.

Undang-undang Perkawinan Indonesia telah memberi inspirasi bagi ummat Islam untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum Islam, di samping itu fiqh menjadi penguat dan penopang dalam penataan kehidupan manusia, hal ini dapat dilihat dari empat garis penataan yang disebutkan yaitu; (1) *Rub'al ibdah*; yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khalik-Nya, (2) *Rub'al muamalat*; yang menata manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, (3) *Rub'al munakahat*; yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarganya dan (4) *Rub'al jinayat*; yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin

ketentramannya.¹ Tujuan dari pernikahan itu sangat mulia, menurut Zakiyah Darajat, menyebutkan ada lima tujuan dari pernikahan yaitu: (1) mendapatkan dan melangsungkan keturunan, (2) memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang, (3) memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, (4) menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan (5) membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat tenteram atas dasar cita dan kasih sayang²

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan/ pernikahan baru dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dalam bagian lain dari UU tersebut dinyatakan bahwa suatu pernikahan yang telah dilaksanakan harus dicatatkan di lembaga Pencatatan Nikah yaitu bagi Agama Islam di KUA dan selain itu di Catatan Sipil.³ Penegasan tersebut juga dinyatakan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku I Bab II, Pasal 4 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Namun, dalam praktiknya, terdapat bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, yang dikenal dengan istilah nikah siri. Istilah "siri" berasal dari bahasa Arab *sirr* yang berarti rahasia. Nikah siri umumnya dilakukan secara sah menurut hukum agama Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dari sudut pandang administrasi Negara.⁴ (Sudarsono, 2016). Fenomena nikah siri menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa pencatatan resmi, status hukum para pihak menjadi rentan; misalnya, dalam hal warisan, hak atas nafkah, maupun status kewarganegaraan anak.⁵ Di sisi lain, sebagian masyarakat

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah lengkap*, (dalam Ali Yafie, *Pandangan Islam terhadap kependudukan dan keluarga Berenca*), Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 15

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah lengkap*, (dalam Zakiah Darajat, Dkk, *Ilmu Fikih*), *ibid*

³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, lihat juga Pasal 2, Bab II PP No. 9 Tahun 1975.

⁴ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016

⁵ Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

menganggap nikah siri sebagai bentuk pemenuhan ajaran agama yang sah secara syariat, sehingga tidak memerlukan legitimasi negara.

Karenanya pernikahan yang dilakukan oleh setiap orang harus mengikuti pada ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan rukun perkawinan maka hukum Islam telah menentukan bahwa rukun dari pernikahan itu terdiri dari; seorang wali (wali nasab), dua orang saksi, adanya dua calon mempelai dan dilaksanakannya ijab qabul.⁶ Pengaturan terhadap proses perkawinan dimaksudkan untuk menata lebih baik kehidupan ummat manusia dan juga bertujuan memberikan membentuk pola hidup yang sesuai dengan tuntunan agama. Al-Qur`an menyebutkannya dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berpikir (QS. Ar-Rum: 21)⁷

Hukum perkawinan Indonesia yang berlangsung kerap terjadinya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya, penyimpangan yang terjadi karena tidak sesuai dengan pengaturan yang telah ada dalam UU perkawinan maupun KHI. Beberapa hal yang kerap mengganggu dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga terganggu pula suatu pemahaman hukum mengenai perkawinan dikalangan masyarakat Islam itu sendiri. Misalnya mengenai masalah perkawinan *siri* (*nikah siri*) yang terjadi dikalangan ummat Islam. Fenomena ini muncul karena upaya untuk melangsungkan perkawinan dalam bentuk polygami yang tidak mendapat persetujuan dari istri pertamanya. Pernikahan siri dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Di dalam UU perkawinan maupun KHI tidak diatur tentang permasalahan nikah *siri* ini, namun oleh UU perkawinan⁸ maupun KHI

⁶Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Pasal 14 KHI.

⁷ Al-Qur`an dan terjemahannya, Departemen Agama.

⁸ Lihat Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga dalam penjelasannya menyebutkan dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk

Indonesia⁹ menyebutkan bahwa perkawinan itu sebaiknya dilakukan pencatatan.

Nikah *siri* pada dasarnya secara syara' adalah sah jika memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Namun nikah siri sering disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan poligami. Nikah *siri* sering disebut dengan nikah dibawah tangan artinya tanpa ada pencatatan pada KUA atau lembaga resmi pencatatan nikah. Nikah siri merupakan fenomena dalam perkembangan institusi hukum perkawinan yang diyakini tidak hanya terjadi pada penganut agama Islam semata tetapi juga terjadi pada agama-agama samawi lainnya. Tentu saja persoalan tersebut menarik perhatian masyarakat pada umumnya karena dilakukan tidak sebagaimana yang terjadi dalam tradisi masyarakat Islam bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat banyak.

Karenanya pernikahan siri banyak kalangan yang menyatakan tidak setuju dilakukan nikah *siri* tersebut, di samping itu rancangan Undang-Undang Peradilan Agama akan memberlakukan sanksi terhadap pelaku nikah *siri*. Majelis Ulama Indonesia (MUI)-pun telah sepakat untuk memberi sanksi pada pelaku nikah siri. Menurut MUI jika konsisten dengan UU No. Nomor 1 tahun 1974 mengenai masalah pernikahan yang tak tercatat itu tidak diakui oleh Negara.

Diskursus mengenai nikah siri menempatkan hukum di Indonesia pada posisi yang kompleks. Di satu sisi, negara berupaya menertibkan administrasi perkawinan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum; di sisi lain, terdapat kebebasan individu dalam menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji nikah siri dari perspektif hukum nasional dan pemikiran hukum Islam di Indonesia agar dapat ditemukan titik temu antara pelarangan dan sanksinyan dalam agama dan hukum negara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi, situasi dan fenomena atau karakteristik suatu objek secara sistematis tanpa menghubungkan sebab akibat dan juga tanpa hipotesis. Penelitian ini lebih pada kepustakaan, yang memfokuskan pada studi kepustakaan yang

ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

⁹ Lihat juga Pasal 5 ayat (1) menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan (2) menyatakan pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.

mendalam terhadap nikah siri dalam sistem hukum Indonesia, khususnya mengenai pelarangan dan kemungkinan sanksi pidana. Data yang digunakan untuk mendukung analisis tersebut, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan data kualitatif deskriptif yang untuk memperkuat argumentasi, diantaranya UU No. 1/1974 dan perubahannya, KHI, di samping itu pendekatan konsep dalam hukum Islam. Di samping juga menggunakan sumber data sekunder yang berupa bahan bacaan atau referensi yang mengungkapkan bahasan tentang masalah yang diteliti, di samping itu tidak lupa menggunakan data tersier untuk mengungkapkan istilah-istilah yang mempunyai makna ganda atau menyulitkan pembaca dalam memahami istilah tersebut, juga penggunaan kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat dukungan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seputar Nikah Siri

Nikah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun*, jamak *asrarun*, yang berarti rahasia.¹⁰ Melalui kata ini dapat dipahami bahwa nikah siri berarti nikah yang dilakukan dengan rahasia atau dirahasiakan, nikah yang berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara terang-terangan. Nikah siri dapat didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan agama dan adat istiadatnya tanpa mengikuti prosedur hukum nasional yang berlaku. Bentuk ini adalah pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tidak tercatat pada Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama bukan Islam.

Nikah siri ini terkadang diistilahkan dengan nikah *misyar*, terkadang juga ada yang menyamakan dengan nikah *'urfi*, yaitu nikah yang didasarkan pada adat istiadat.¹¹ Kesemua istilah atau pengertian tersebut pada kenyataannya semua mengandung pengertian sebagai bentuk pernikahan yang tidak diumumkan (nikah yang dirahasiakan) dan juga pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang untuk itu.

Catatan hukum perkawinan Indonesia nikah siri ini telah berkembang sejak tahun 1970-an, pada saat itu pemerintah Indonesia membuka peluang terhadap pengusaha-pengusaha asing yang melakukan investasi di wilayah Kalimantan. Tidak sedikit para pengusaha yang datang ke Indonesia tanpa diikuti keluarganya sehingga kebutuhan akan

¹⁰ Abdurrahman Partosantono, *Qamus Dars al-Lughah al-'Arabiyyah li al-Mudarisi al-'aliyah*, (Jakarta: Dharma Bakti, 1982), hal. 99

¹¹ Happy Santoso, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 22

hasrat manusia menimbulkan gejolak. Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi hasrat tersebut, pengusaha asing melakukan pendekatan dengan perempuan di wilayah tersebut, tidak mudah melaksanakan pernikahan (perkawinan), dimana terikat dengan peraturan, adat istiadat dan agama yang berbeda dengan mereka, yang pada gilirannya mencari jalan lain yang dapat ditempuh untuk dapat melaksanakan pernikahan. Jalan yang paling dapat ditempuh pada saat itu yaitu dengan melaksanakan pernikahan secara *siri* (di bawah tangan) melalui mediasi sejumlah ulama atau tokoh masyarakat di daerah tersebut yang menfawatkan bahwa pernikahan itu tetap sah karena dilakukan dengan cukup rukun dan syaratnya, meskipun tidak didaftar dan dicatat di Kantor yang berwenang.

Di kalangan ulama dan masyarakat muslim, terdapat perbedaan pandangan tentang nikah *siri* ini, ada yang menghalalkan dan adapula tidak sampai mengharamkan, perbedaan ini sangat wajar terjadi dalam masyarakat tergantung bagaimana memandang pernikahan tersebut. Jawahir *Thantawi* mengidentifikasi perdebatan mengenai pernikahan *siri* ini dalam tiga pandangan, yaitu ;

1. Kelompok pertama memandang bahwa nikah *siri* tidak dilarang atau boleh-boleh saja dilakukan, dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Nikah *siri* dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran hubungan antara laki-laki dengan perempuan
 - b. Nikah *siri* dilakukan dengan mematuhi syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam
 - c. Nikah *siri* dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah pernikahan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi, selain didasarkan pada ketentuan hukum Islam, praktik nikah *siri* biasanya lebih ditentukan oleh urusan keluarga masing-masing.
2. Kelompok kedua memandang bahwa nikah *siri* dilarang karena mudharatnya lebih banyak, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Hukum yang dianut seharusnya adalah hukum positif, mengingat hukum Islam sudah termasuk didalamnya
 - b. Dapat menimbulkan dualism dalam penerapan hukum sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang pernikahan dapat hilang.
 - c. Akan menimbulkan masalah jika terjadi perceraian yang akan menyulitkan kedua belah pihak akibat tidak tercatatnya perkawinan secara resmi

- d. Dalam nikah siri, suami tidak mempunyai tanggungjawab yang besar dan mengikat karena kecenderungan yang terjadi bahwa ekonomi keluarga ditanggung masing-masing
 - e. Nikah siri menjadi lahan empuk yang sering dipraktikkan oleh pejabat dan PNS
3. Kelompok yang ketiga kecenderungannya berada di tengah-tengah, yaitu memperbolehkannya asalkan sesuai dengan ketentuan hukum positif, yaitu mencatatnya secara resmi melalui pejabat yang berwenang meski tanpa harus segera melaksanakan walimah. Pandangan yang ketiga ini berusaha menjembatani kebutuhan pro dan kontra terhadap nikah siri. Selain itu bermuatan kepentingan agar ummat Islam mematuhi dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hukum yang dianut dalam Negara.

Perbedaan pandangan di atas menunjukkan bahwa hukum nikah siri menjadi perdebatan diantara para ulama dan masyarakat muslim lainnya, mengingat kebolehkannya dilakukan pernikahan siri tersebut. Di samping itu perbedaan tentang hukum dari pernikahan siri ini tidak perlu menimbulkan akibat yang besar dan fatal terhadap kehidupan ummat muslim lainnya. Banyak hal dan alasan yang melatarbelakangi seseorang melaksanakan nikah siri, diantaranya; *alasan kesulitan ekonomi*, dapat dimaklumi jika sekiranya alasan ini menjadi sebab melaksanakan nikah siri, besarnya biaya proses pernikahan di KUA telah mengurungkan niat untuk melaksanakan perkawinan sebagai mana yang diatur oleh UU Nomor 1 tahun 1974. Bagi mereka yang dengan alasan ekonomi lemah tidak menjadi penting pencatatan nikah, yang penting adalah nikah yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat Islam; *alasan kesegeraan dalam pernikahan* merupakan hal yang perlu mendapat perhatian agar tidak terjerumus padaperbuatan perzinahan atau terjadi kehamilan di luar nikah yang berakibat pada aborsi atau yang lainnya.

Priyo Sembodo, dalam bukunya "Nikah siri dalam tinjauan Psikososial" mengemukakan sejumlah alasan yaitu;¹²

1. Nikah siri dilakukan karena mereka masih duduk di bangku sekolah menengah ke atas, mereka tidak ingin pihak sekolah mengetahui pernikahan mereka.
2. Nikah siri dilakukan oleh sejumlah pelaku karena terikat oleh perjanjian dengan tempat selama mengikuti pendidikan atau training, atau yang lainnya selama masa itu.

¹² R.B. Priyo Sembodo, *Nikah Siri dalam tinjauan Psikososial*, makalah disampaikan dalam seminar Nikah siri dalam tinjauan Hukum Syar'i, Psikososial dan Hukum Positif, Yogyakarta, 2003

3. Sebagaimana pelaku nikah siri melakukannya karena belum bisa menyelesaikan proses administrative perceraian dengan pasangannya yang terdahulu
4. Pernikahan yang ditentang orang tua menjadi alasan sebagian pelaku nikah siri.
5. Ada sebagian masyarakat mempunyai kepercayaan yang tidak berlandaskan pada tuntunan syariat yang terkadang dianggap sebagai penghalang seseorang melakukan nikah seperti umumnya.

Dari berbagai kondisi sebenarnya akan banyak kita temukan alasan-alasan yang dijadikan untuk dapat melaksanakan nikah siri sebagai bentuk realitas dan gejala semakin meningkatnya praktik nikah siri yang efeknya tidak saja bermakna negatif tetapi lebih dari itu juga yang bermakna positif. Kehamilan lebih awal sebelum pernikahan berlangsung menjadi alasan yang tepat untuk melaksanakan nikah siri. Lebih tragis lagi maraknya pernikahan siri ternyata ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak yang akan timbul setelah itu, diantaranya;

- a. Masyarakat miskin hanya berpikir jangka pendek
- b. Masyarakat mempercayai bahwa menjadi isteri simpanan pengusaha, tokoh masyarakat, pejabat atau yang lainnya dapat mempercepat perolehan status sebagai isteri terpandang dalam masyarakat.
- c. Pemikiran-pemikiran tersebut di atas diperkuat dengan anggapan bahwa mereka sendiri melihat nikah siri merupakan takdir yang harus diterima.

Nikah Siri Perseptif Pemikiran Hukum Islam

1. Wali Pernikahan

Salah satu rukun pernikahan itu antara lain adalah adanya wali, wali nikah dalam perkawinan menjadi prinsip kesepakatan ulama untuk sahnya perkawinan, seorang wali dapat bertindak atas nama mempelai perempuan dan juga wali dapat bertindak sebagai orang yang dimintai restu terhadap perkawinan anak perempuan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadits dari Aisyah yaitu:

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْوَلْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْإِسْلَامُ مِنْ لَوْلِيٍّ لَهَا (رواه الترمذي)

“Aisyah berkata: Rasulullah SAW, bersabda; “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali), jika suaminya telah menggaulinya maka mahramnya adalah untuknya (wanita)

karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali”¹³

Posisi wali dalam pernikahan tidak dapat dipisahkan sehingga kedudukan sahnya perkawinan sangat ditentukan adanya wali. Hadits Nabi juga menyebutkan

لا نكاح إلا بولي

Artinya: “tidak sah nikah kecuali adanya wali”

Pentingnya wali dalam pernikahan sudah menjadi kesepakatan jumbuh Ulama secara syariat. Maka tidak dapat dilakukan pernikahan oleh seseorang perempuan manakala ketiadaan walinya. Adanya wali perbikahan menunjukkan bahwa anak perempuan yang akan dinikahkan itu adalah anak yang lahir dari seorang ayah dan ibu yang sah dari sebuah perkawinan secara syariat dan juga secara Yuridis Formal. Meskipun demikian tentang wali terhadap calon mempelai wanita ini pernah menjadi perdebatan dikalangan para ulama, beberapa ulama cenderung memperbolehkan mempelai perempuan itu dalam pernikahan tanpa wali, hal ini didasarkan pada keumuman dalil al-Qur`an Surat al-Baqarah; ayat 232, yang artinya: “janganlah kami (hai para wali) menghalangi mereka (wanita yang telah bercerai) untuk kawin (lagi) dengan bekas suaminya, jika terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf”. Kalangan ulama Abu Hanifah, Abu Zufar dan Az-Zuhri, cenderung berpendapat bahwa apabila seorang perempuan menikah tanpa adanya wali, pernikahan tersebut tetap dianggap sah selama pasangan tersebut sekufu (setara), menurut Imam Abu Hanifah bahwa wali itu tidak menjadi rukun dalam pernikahan akan tetapi wali hanya sebagai syarat pernikahan. Karenanya para pengikut imam mazhab Hanafi, mereka berpegang pada keumuman ayat al-Qur`an surat al-Baqarah; ayat 234, yang artinya: “Apabila telah habis masa iddahnyanya (wanita-wanita yang telah meninggal suaminya), maka tiada dosa bagi kami (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut”

Jika dilihat lebih lanjut terhadap uraian ayat di atas, maka ketiadaan wali dalam pernikahan terbatas hanya pada janda bukan pada gadis. Qurash Syihab dalam bukunya *Membumikan al-Qur`an; fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, menyarankan agar dalam pernikahan tetap dihadapkannya wali, baik bagi gadis maupun bagi janda, hal tersebut merupakan suatu yang sangat penting dalam

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*.... hal. 93, lihat juga dalam Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*..., hal. 72. Lihat juga dalam Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke 3, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 47

perkara yang penting pula (aqad nikah), jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan dapat dijadikan sandaran atau rujukan.

Umumnya seorang wali disyaratkan adalah beragama Islam, baligh, berakal sehat, adil dan laki-laki. Dalam aqad pernikahan yang dapat menjadi wali selain dari ayah kandungnya melalui perempuan, antara lain;

- a. Kakek seterusnya ke atas dari garis pihak laki-laki
- b. Saudara laki-laki kandung dari garis ayah atau ibu
- c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung segaris ayah
- d. Paman dari garis ayah
- e. Anak laki-laki dari paman yang segaris dengan ayah
- f. Sultahn (penguasa tertinggi) yang disebut dengan juga wali hakim
- g. Wali yang diangkat oleh calon suami - isteri yang disebut dengan wali *muhakkam*

Zahri Hamid dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, menyebutkan bahwa wali nikah ada 4 (empat) macam;

- a. Wali Nasab
- b. Wali Mu'tiq
- c. Wali Hakim
- d. Wali Muhakkam

Di samping wali nikah yang disebutkan di atas, ada wali dalam pernikahan yang dapat menikahkan seorang gadis tanpa harus melakukan permintaan izin dari si gadis tersebut, wali inilah yang disebut dengan wali mujbir. Adapun syaratnya antara lain:

- a. Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan gadis yang akan dinikahkannya
- b. Tidak ada permusuhan antara wali dengan gadis yang akan dinikahkan
- c. Tidak ada permusuhan antara si gadis dengan calon laki-lakinya
- d. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban terhadap calon/isteri dengan baik.

Dalam beberapa peristiwa pernikahan siri, wali hakim sering dijadikan sebagai pengganti wali atau jika wali nasab dari si calon perempuan tidak dapat berhadir atau ada alasan lainnya sehingga memungkinkan pernikahan tidak dapat dilaksanakan oleh si wali nasab. Kondisi ini memungkinkan wali nasabnya menyetujui pernikahan tersebut hanya saja tidak dilakukan pencatan pada lembaga pernikahan yaitu KUA. Dalam pernikahan siri ini wali hakim yang dijadikan sebagai wali bukanlah dari pihak yang berwenang (pemerintah/KUA) namun orang yang dianggap paham tentang agama atau tokoh

agama. Yang perlu diperhatikan bahwa penunjukan wali pengganti tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan wali¹⁴ karena telah mengabaikan hak wali-wali dalam urutan wali.

2. Saksi dalam pernikahan

Menurut jumbuh ulama, perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi-saksi tidak sah, jia ketika ijab qabul tak ada saksi yang menyaksikannya sekalipun diumumkan kepada pihak yang ramai dengan cara lain, perkawinan tersebut tetap saja tidak sah¹⁵. Hal tersebut dijadikan sandaran pada hadits dari Aisyah rha, Rasulullah bersabda:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه درقطني)

“Tidak sah pernikahan (perkawinan) kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” (HR. Daruquthni)

Ada beberapa alasan yang digunakan untuk menguatkan tentang saksi dalam pernikahan, diantaranya; a) Berdasarkan kepada Hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni tersebut di atas¹⁶, b) Kata-kata “tidak” dalam hadits tersebut bermaksud “tidak sah” yang berarti menunjukkan bahwa mempersaksikan terjadinya ijab qabul merupakan syarat dalam perkawinan, c) Bahwa Umar bin Khatthab menerima pengaduan adanya perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga Umar bin Khatthab menyatakan *ini kawin gelap, dan aku tidak membenarkan dan andaikan saat itu aku hadir, tentu akan ku rajam*¹⁷, d) Karena adanya pihak lain yang turut terlibat di dalam hak kedua belah pihak yang beraqad, yaitu anak-

¹⁴Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 22.

¹⁵ Menurut Imam Malik dan Para Sahabatnya bahwa saksi dalam pernikahan tidak wajib dan cukup diumumkan saja, alasannya bahwa jual beli didalamnya disebut soal mempersaksikan ketika berlangsungnya jual beli itu sebagaimana tersebut dalam al-Qur`an bukan merupakan bagian dari syarat yang wajib dipenuhi dalam jual beli, pada hal dalam peristiwa pernikahan (perkawinan), Allah tidak menyebutkan dalam al-Qur`an adanya syarat mempersaksikan. Karena itu lebih patut kalau dalam perkawinan itu masalah mempersaksikan tidak termasuk salah satu syarat; Sayyid Sabiq, alih bahasa Mohd. Thalib, *Fikih Sunnah*, Jilid 6 (Bandung: al-Ma`arif), Hal. 72

¹⁶Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menyebutkan “Wanita-wanita pelacur yang menikahkan dirinya sendiri tanpa ada saksi.” Tirmidzi menyebutkan bahwa tidak ada yang menganggap *rafa'* (sampai kepada Nabi) hadits tersebut kecuali Abdul A'la dan ia termasuk orang yang *tsiqat* sehingga *rafa'*-nya dapat diterima; Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Asratul Muslimah, Fikih Keluarga*, terjemah M. Abdul Ghoffar, cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 65

¹⁷ Imam Malik meriwayatkan dari Abu Zubai al-Makki, bahwa Umar bin Khatthab pernah mendatangi pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka Umar berkata: “Ini adalah nikah siri dan aku tidak membolehkannya”. Lihat Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Asratul Muslimah, Fikih Keluarga*, terjemah M. Abdul Ghoffar, cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 66

anak, karena di dalam aqad disyaratkan adanya saksi agar ayahnya tidak akan mengingkarinya dari keturunannya.¹⁸

Kesaksian dalam pernikahan tidak hanya diperlukan dalam nikah yang diselenggarakan di lembaga nikah namun juga dalam hal pelaksanaan nikah siri tentunya saksi juga diperlukan karena ini berkaitan dengan ketentuan hukum Islamn dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 14.

3. Hukum mengumumkan pernikahan

Di samping harus memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan yaitu adanya wali, dua orang saksi, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan dan juga sighthat ijab qabul, baik juga kalua suatu pernikahan itu dapat diumumkan kepada semua pihak sehingga pernikahan itu tidak dinyatakan rahasia atau tersembunyi dari masyarakat. Aspek pengumuman pernikahan menjadi penting karena isyarat kesepakatan ulama terhadap pernikahan yang dilakukan dengan cara sembunyi atau dirahasiakan, sehingga menjadi terang dalam masyarakat atas kehidupan seorang perempuan dan seorang laki-laki yang telah diikat oleh tali perkawinan.

Meskipun demikian aspek mengumumkan pernikahan tidak termasuk dalam syarat ataupun rukun suatu pernikahan dan juga masih terjadi perbebatan pendapat di kalangan para ulama dalam memahami maksud dan tujuan dari mengumumkan pernikahan tersebut. Bagitu pula terhadap nikah siri yang merahasiakan proses pernikahan dengankata lain tidak diumumkan kepada masyarakat, karenanya nikah siri itu bermakna nikah yang dirahasiakan dan tidak berlangsung secara terang-terangan. Meski pengumuman pernikahan itu tidak menjadi wajib namun penting untuk diumumkan karena jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan belum bisa dianggap terlaksana kecuali diumumkan secara terang-terangan, meskipun penyiarannya dilakukan dengan sarana yang lain. Mengumumkan pernikahan dapat menghindari suami isteri dari kemudharatan, sebaliknya pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia atau tersembunyi akan menggiring masyarakat pada dugaan negatif.

4. Hukum Pencatatann Pernikahan

Salah satu ayat al-Qur`an yang dapat dijadikan sebagai sandaran untuk pencatatan adalah surat al-Baqarah, ayat 282, yang mengharuskan (kewajiban) melakukan pencatatan dalam aspek

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 6 alih bahasa Mohd. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif), Hal. 72 dan lihat juga *jilid 2*, pengantar Hasan al-Banna, Cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 542

mu'amalah. Jika dikaji lebih dalam tidak hanya dalam hal mu'amalah semata yang berkaitan dengan perdagangan, hutang-piutang, jual beli atau yang lainnya akan tetap lebih luas pada aspek hukum perdatanya, karenanya pernikahan merupakan salah aspek yang termasuk dalam kategori perdata. Pencatatan dimaksudkan disini adalah untuk menguatkan kesaksian suatu peristiwa perkawinan yang terbukti secara tertulis dalam suatu dokumen. Dengan adanya bukti yang tertulis maka statusnya lebih adil dan benar disisi Allah, juga disisi masyarakat serta dapat terhindar dari keragu-raguan.

Secara ketentuan perundang-undangan, pencatatan nikah termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan kepada hukum, maka segala aktivitas yang bermuara kepada lahirnya akibat hukum harus didasarkan pada peraturan yang berlaku. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 5 menyebutkan bahwa supaya peristiwa perkawinan itu menjadi tertib dan terjamin dalam masyarakat sudah seharusnya dilakukan pencatatan oleh pihak yang berwenang (petugas yang telah ditetapkan untuk itu).

Suatu pernikahan itu sebaiknya diproyeksikan untuk mencegah mudharat yang terjadi bila pembinaan rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan penuh tanggungjawab. Menghindari kerusakan jauh lebih utama dari memenuhi kemaslahatan, ini artinya suatu tindakan hukum tidak semata-mata hanya didasarkan pada usaha-usaha memenuhi kemaslahatan (kepentingan) saja tetapi jauh lebih penting bagaimana dapat terhindar dari dampak negatif perbuatan tersebut.

Jika cermati bahwa nikah siri pada kenyataannya banyak menimbulkan kemudharatan sebaiknya dihindari, pernikahan tidaklah cukup hanya telah terjadi aqad secara lisan antara kedua belah pihak (pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan) akan tetapi jauh lebih penting adalah mencatatkan aqad pernikahan agar dapat diperoleh bukti tertulis yang sah dan kuat secara hukum. Oleh karenanya pernikahan itu sebaiknya disertai pencatatan, di samping itu bagi ummat Islam diharuskan untuk selalu tunduk dan patuh pada hukum yang telah dilahirkan oleh pemimpin yang dipercaya (pemerintah), karena Islam (al-Qur'an) telah memerintahkan kita untuk patuh pada Allah, patuh pada Rasul dan juga pada pemimpin.

Sejak zaman Rasulullah SAW, praktek pernikahan dalam masyarakat sepenuhnya bersifat "*partikelir*" tidak dicatatkan sama sekali dalam registrasi Negara pada saat itu, dalam perjalannya juga hukum Islam memandang bahwa pencatatan itu tidak termasuk dalam

syarat dan rukun pernikahan, sebab pencatatan nikah itu termasuk dalam wilayah keduniawian semata. Bagi warga Negara Indonesia aturan pencatatan tersebut telah diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI melalui Inpres No. 1 tahun 1991.

Pada dasarnya tujuan dari pencatatan pernikahan adalah agar memperoleh bukti tertulis sehingga ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga Pencatatan nikah (KUA) tentu seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dihadapan Peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan maupun sengketa yang muncul akibat pernikahan.

Secara filosofis institusi pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan memperoleh kepastian hukum. Pencatatan perkawinan merupakan bentuk baru dari pemahaman perintah Nabi SAW agar mengumumkan nikah meskipun hanya memotong seekor kambing. Perintah tersebut sebetulnya ditujukan kepada masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup dari pendudukan *Hijaz* tempo dulu, bagi mereka pesta memotong kambing sudah cukup sebagai pengumuman.¹⁹

Wajibnya pencatatan nikah tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman bagi ummat Islam di Indonesia juga memberikan isyarat yang sama. Kedua hukum positif nasional tersebut tidak berbeda dengan hukum agama mengenai nikah yang tidak tercatat, jadi nikah yang tidak dicatatkan, di samping menyalahi aturan positif juga menyalahi hukum agama, sebaiknya pernikahan tersebut dicatatkan.

Pelarangan Nikah Siri

Pelarangan nikah siri ini merupakan rancangan yang diusulkan pemerintah melalui Undang-Undang Peradilan Agama, untuk memenuhi harapan pemerintah supaya lahirnya suatu peraturan yang memberikan ketegasan terhadap praktek-praktek pernikahan yang dilakukan diluar dari ketentuan agama dan Undang-Undang. Wacana tentang pelarangan nikah siri yang dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama ternyata mendapat sambutan positif dari salah satu lembaga hukum yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, bahwa dalam konteks Indonesia saat ini, pernikahan siri itu harus dilarang oleh Undang-Undang untuk menjaga akibat buruk pada korban-korbannya, menurutnya pelarangan itu tidak

¹⁹ Eko Mardiono, *Peraturan Nikah Siri akan kembali ke belakang*, <http://google.com/nikah-siri/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2010

melanggar agama.²⁰ Terkait dengan Rancangan UU Peradilan Agama tersebut terdapat ketentuan pidana bagi pelaku nikah siri yang diancam dengan sanksi penjara maksimal 3 (tiga) bulan dan denda 5 (lima) juta rupiah, tidak hanya sampai disitu saja sanksi penjara tersebut juga dapat dikenakan pada orang yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah siri, poligami maupun kawin kontrak (mut'ah). Ketentuan tersebut juga berlaku bagi penghulu atau bagi pegawai pencatat nikah yang mensahkan pernikahan siri tersebut, bagi mereka sanksi hukumannya adalah denda 6 (enam) juta dan penjara 1 (satu) tahun.²¹

Tentang pemberian sanksi terhadap pelaku nikah siri, beberapa elemen masyarakat yang mengemukakan perbedaan pendapatnya. Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta menyatakan perlu adanya sanksi pidana untuk pelaku nikah siri sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Ma'ruf Amin sebagai Ketua MUI Jakarta menyebutkan bahwa jika Undang-Undang melarang nikah siri, maka kita wajib ikut dan taat melaksanakannya, beliau menambahkan alasan pelarangan nikah siri adalah hukum perkawinan sah jika cukup syarat dan rukunnya, tetapi bisa haram kalau menimbulkan pihak-pihak yang dirugikan ibu atau anak, maka dia haram, sah tetapi haram, tegasnya.²²

Di dalam kitab-kitab Fikih tidak dikenal istilah nikah siri. Istilah ini hanya dikenal dan lebih populer secara lokal dalam hukum perkawinan Indonesia. Oleh karena itu tidak ditemukan definisi yang pasti dan disepakati oleh para ulama secara syar'i, dengan demikian tidak ada juga status hukumnya yang baku dan disepakati. Karena dalam kitab fikih dikatakan "hukum itu kepada yang diberi nama bukan kepada namanya". Dalam konteks perkawinan, haram dan halal atau sah dan batalnya suatu perkawinan bukan karena namanya tetapi kepada tatacara dan praktek dari perkawinannya itu sendiri.

Dalam konteks masyarakat Indonesia nikah siri sering dimaksudkan dalam tiga pengertian; *Pertama*: Perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai, kemudian tidak mendaftarkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam perundang-undangan. *Kedua*: Perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-laki dan perempuan tanpa

²⁰ RUU Peradilan Agama: Pelaku Nikah Sirri akan dipenjarakan 3 Tahun, http://google.com/voa-islam.com/nikah_siri/ akses pada tanggal 14 Oktober 2010

²¹ Hukum Islam tentang Nikah Sirri; <http://suryaonline/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2010

²² Indra Subagja - <http://www.detikNews>, akses senin/8/11/2010/15.12WIB

diketahui kedua pihak keluarganya dengan kata lain tanpa adanya wali, boleh jadi pihak wali tidak setuju atau hanya karena menganggap abash pernikahan tanpa awali. **Ketiga:** pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri atau karena pertimbangan yang rumit sehingga memaksa seseorang untuk dirahasiakan.

Sekalipun dalam rancangan Undang-Undang Peradilan Agama yang akan dilakukan revisi dengan memasukkan sanksi pidana bagi pelaku pernikahan siri, akan tetapi tidak dapat dihindari juga perbedaan pendapat dalam memahami pelaksanaan nikah siri tersebut. Bagi yang menyatakan bahwa nikah siri tetap sah secara syariat, mereka melihat dari aspek pernikahannya yang memenuhi syaratnya dan pelakunya tidak dapat dianggap telah melakukan tindak kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia maupun di akhirat, ketika perbuatan tersebut dikategorikan “mengerjakan yang haram” atau “meninggalkan yang wajib”

Ada hal yang positif dalam RUU Peradilan Agama ketika memasukkan sanksi pidana atau pelarangan pernikahan siri tersebut, yaitu dapat menghalangi orang untuk melakukan tindak perkawinan yang mengancam seseorang perempuan tidak mempunyai hak hukum dari suaminya. Misalnya hak waris dikemudian hari, jika keduanya terjadi perceraian baik secara hidup maupun cerai mati. Di samping itu RUU Peradilan Agama itu juga melindungi anak terhadap kepastian hukum dari pernikahan orang tuanya.

Dalam Peraturan Peraundang-undangan Indonesia tidak dikenal dengan dengan nama nikah Siri, namun oleh UU menyebutkan nikah siri dalam pengertian bahwa nikah yang tidak didaftarkan atau nikah yang tidak ditatatkan di lembaga pencatatan nikah. Bagi orang yang melangsungkan pernikahannya dalam agama Islam maka pencatatan nikahnya dilakukan di KUA, sedangkan bagi orang yang melangsungkan nikahnya bukan dalam agama Islam maka pencatatan nikahnya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Dengannikah yang tidak tercatat tersebut oleh Peraturan Perundang-undangan Nasional memandang bahwa hal tersebut suatu pelanggaran yang patut diberikan sanksi pidana sebagai mana ditetapkan dalam Pasal 45, PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

ayat (1), Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :

1. *Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);*
2. *Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-*

tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).ayat (2), tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1)di atas merupakan pelanggaran.

Pendekatan Maqashid Syariah dalam Perlindungan Keluarga

Pendekatan maqashid syariah merupakan kerangka teoretis yang sangat relevan dalam menganalisis dampak hukum dan sosial terkait praktik nikah siri, khususnya dalam konteks perlindungan keluarga. Maqashid syariah—yang sering diartikan sebagai tujuan utama atau maksud syariah—bernama lengkap maqashid al-shariah menurut Imam al-Shatibi (wafat 1388 M) bertujuan menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia (al-maslaha wa-d-darara). Dalam pengembangan fiqh modern, Muhammad Hashim Kamali memperjelas lima maqashid utama yang harus dijaga dalam penerapan syariah, yaitu: perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).²³

Dalam konteks nikah siri, dua prinsip maqashid yang paling relevan dan mendapat perhatian utama adalah hifz al-nasl dan hifz al-'ird. Keduanya terkait langsung dengan perlindungan institusi keluarga dan hak-hak individu di dalamnya.

1. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl merupakan fondasi terpenting dalam menjaga kelangsungan generasi dengan cara memastikan kejelasan status nasab (garis keturunan) secara sah. Dalam Islam dan banyak sistem hukum nasional, kejelasan status nasab sangat menentukan hak-hak hukum anak, seperti hak waris, pengakuan identitas anak, serta perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi.²⁴

Praktik nikah siri yang tidak tercatat secara resmi oleh negara menimbulkan implikasi serius terhadap ketidakjelasan status keturunan anak yang dihasilkan. Hal ini karena tanpa adanya pencatatan pernikahan, maka secara hukum negara anak tersebut berpotensi dianggap sebagai anak di luar nikah, menimbulkan ketidakpastian hak waris, dan bahkan berisiko menjadi sasaran diskriminasi sosial dan hukum. Karena itu, pelaksanaan nikah siri bertentangan dengan prinsip hifz al-nasl, yang secara maqashidi merupakan kewajiban untuk menjamin keberlangsungan keturunan yang sah, terlindungi, dan diakui dalam masyarakat secara adil.

Selain itu, hifz al-nasl tidak hanya sekadar soal kejelasan administratif, tetapi juga menyangkut keberlanjutan nilai-nilai keluarga

²³ Muhammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2008).

²⁴ Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

sebagai unit sosial terkecil yang menjadi pondasi masyarakat. Ketidakpastian ini juga berpotensi meningkatkan problem sosial seperti konflik keluarga, peningkatan anak terlantar, dan keretakan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi kemaslahatan umat secara umum.

2. Hifz al-'Ird (Perlindungan Kehormatan dan Martabat Keluarga)

Selain perlindungan keturunan, maqashid syariah juga menempatkan sangat pentingnya perlindungan kehormatan dan martabat individu dalam keluarga, yang dikenal sebagai hifz al-'ird.²⁵ Hifz al-'ird tidak hanya terkait pada konsep kehormatan perempuan sebagai istri dan ibu, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak sosial dan psikologis terhadap stigma, diskriminasi, serta potensi eksploitasi.

Pernikahan tanpa pencatatan (nikah siri) yang dilakukan secara sembunyi dan tidak diakui hukum negara, secara nyata membuka ruang bagi kerentanan perempuan dan anak-anaknya. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, perempuan sebagai istri rentan mengalami ketidakadilan dalam hak-haknya, termasuk hak nafkah, hak sosial, dan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi. Anak pun seringkali menghadapi stigma sosial karena status pernikahan orangtuanya yang tidak resmi, yang dapat berdampak pada perkembangan psikososial dan martabat mereka.

Ketidakjelasan status hukum ini menimbulkan disparitas perlakuan di masyarakat dan bahkan dalam ranah hukum negara, yang pada akhirnya mengancam terwujudnya hifz al-'ird sebagai tujuan utama maqashid yakni menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarga. Oleh sebab itu, pelarangan dan penegakan sanksi terhadap nikah siri dapat dilihat sebagai upaya menjaga hifz al-'ird, memelihara martabat dan kehormatan komunal dan individu dalam kerangka hukum dan agama.

3. Korelasi Pelarangan Nikah Siri dan Penegakan Sanksi Pidana dengan Maqashid Syariah

Berdasarkan penjelasan di atas, pelarangan nikah siri dan penerapan sanksi pidana terhadap praktik ini dapat dimaknai sebagai perlindungan systematis terhadap tujuan maqashid syariah, terutama menjaga kestabilan keluarga dan kemaslahatan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa hukum negara, sebagai representasi kepentingan umum, berkewajiban menegakkan keadilan dan memastikan perlindungan hak-hak individu terutama yang paling rentan seperti perempuan dan anak (Komaruddin Hidayat, 2015).

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000).

Namun, pendekatan hukum yang represif harus diimbangi dengan kebijakan yang memfasilitasi pencatatan pernikahan secara mudah dan terjangkau, agar masyarakat yang melaksanakan nikah siri bukan terdorong oleh keterbatasan administratif atau ketidaktahuan hukum. Dengan demikian, sinergi antara maqashid syariah dengan hukum negara menjadi kunci utama dalam menjamin perlindungan keluarga sekaligus mencegah praktik-praktik pernikahan yang merugikan.

Perbandingan Pandangan Para Ahli tentang Nikah Siri

Pelarangan nikah siri dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan maqashid syariah agar norma agama dan hukum negara sama-sama menegakkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Namun, sanksi pidana terhadap pelaksanaan nikah siri harus diimbangi dengan penyediaan akses legal formal agar masyarakat tidak terdorong ke praktik yang malah merugikan.

Tabel 1.
Perbandingan Pandangan Para Ahli tentang Nikah Siri

Para Ahli	Pandangan tentang Nikah Siri	Argumen Utama
Prof. Quraish Shihab	Menolak nikah siri karena rentan melanggar hak anak	Pentingnya pencatatan resmi untuk kepastian hukum anak
Dr. Hasyim Muzadi	Memperbolehkan dengan catatan syarat terpenuhi	Nikah siri sah secara agama, asal memenuhi rukun pernikahan
Prof. KH. Said Aqil Siradj	Menolak pelarangan pidana nikah siri	Pelarangan harus disertai kemudahan pencatatan untuk menghindari maraknya nikah siri ilegal
Azyumardi Azra	Pelarangan dibutuhkan sebagai aspek hukum negara	Pentingnya harmonisasi antara hukum agama dengan hukum negara untuk perlindungan bersama

Tabel di atas memperjelas berbagai posisi ilmiah yang mempertimbangkan aspek agama, hukum, dan sosial dalam mengkaji nikah siri. Pendekatan yang menyeluruh akan mendukung kebijakan yang

tidak hanya melarang tapi juga memberikan solusi perlindungan keluarga secara menyeluruh.

Analisa Penulis

Politik hukum merupakan upaya strategis yang digunakan negara untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi sistem hukum sebagai sarana mencapai tujuan hukum nasional, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak-hak setiap individu, termasuk hak keluarga. Dalam konteks pengaturan nikah siri, politik hukum harus mampu mengakomodasi dua aspek utama yang saling terkait, yaitu:

1. Harmonisasi Norma Agama dan Hukum Negara

Norma agama Islam memberikan legitimasi dan landasan moral atas pelaksanaan perkawinan, termasuk nikah siri, sebagai ikatan suci secara syar'i. Dalam pandangan agama, nikah siri dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam syariah. Hukum negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memandang pentingnya pencatatan resmi sebagai bagian dari perlindungan hukum keluarga dan negara terhadap kepastian status perkawinan serta hak-hak yang muncul dari pernikahan tersebut (anak, waris, nafkah, dll).

Harmonisasi kedua norma ini berarti mengintegrasikan legitimasi agama dengan aspek formal legalitas negara tanpa mengorbankan tujuan perlindungan keluarga secara menyeluruh. Dengan harmonisasi, norma agama dan hukum positif berjalan beriringan saling melengkapi, sehingga tidak terjadi konflik atau ketidakpastian hukum yang berdampak negatif pada keluarga, khususnya anak dan perempuan.

2. Sintesis Kebijakan yang Solutif

Untuk merealisasikan harmonisasi itu dalam praktik, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya melarang praktik nikah siri secara sepihak, melainkan juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat agar pencatatan resmi pernikahan menjadi lebih mudah dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dengan memudahkan prosedur pencatatan yang ramah syariah mutlak diperlukan agar pencatatan pernikahan tidak menjadi beban atau bertentangan dengan tata cara pernikahan menurut Islam. Sistem pencatatan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mengakomodasi seluruh syarat dan pengesahan yang sesuai dengan ketentuan agama, tanpa menghilangkan aspek legalitas negara. Selain

itu, layanan pencatatan pernikahan harus tersedia secara merata di berbagai daerah dengan biaya yang terjangkau, sehingga pasangan yang ingin menikah tidak menghadapi hambatan administratif atau finansial yang dapat mendorong mereka melakukan nikah siri secara ilegal.

Sosialisasi dan edukasi yang intensif juga menjadi unsur kunci dalam upaya mengurangi praktik nikah siri. Program edukasi tersebut harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, aparat pemerintah, serta masyarakat sipil, untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di mata hukum negara. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan tidak lagi terjebak dalam praktik nikah siri yang berpotensi merugikan dari sisi hukum dan sosial akibat ketidaktahuan atau keterbatasan informasi mengenai prosedur pencatatan yang benar.

Selain itu, revitalisasi dan penguatan lembaga pencatatan perkawinan menjadi hal krusial guna memastikan keberlangsungan serta kemudahan akses layanan pencatatan pernikahan. Lembaga pencatatan yang tersebar secara geografis dan mudah diakses secara administratif akan meminimalkan kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pendaftaran resmi. Penataan kembali dan peningkatan fungsi serta infrastruktur lembaga pencatatan ini dapat menjadikan pencatatan pernikahan sebuah layanan yang responsif dan inklusif, sehingga secara efektif dapat menekan praktik nikah siri yang tidak tercatat dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi keluarga.

3. Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium*

Sanksi pidana terhadap nikah siri sebaiknya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika aparat hukum menemukan praktik yang jelas-jelas merugikan pihak perempuan, anak, dan mengancam kepentingan hukum negara. Penerapan sanksi ini harus didukung dengan pendekatan preventif dan edukatif, misalnya dengan memberikan peringatan, pendampingan hukum, dan advokasi kepada masyarakat agar sadar dan terdorong untuk melaksanakan pencatatan pernikahan yang sah secara hukum negara.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat konstruktif, sehingga nilai-nilai maqashid syariah (perlindungan keturunan dan kehormatan) tetap dijaga bersamaan dengan penegakan hukum negara. Pendekatan seperti ini akan mendorong keterpaduan norma hukum dan agama,

memperkuat legitimasi sosial dan hukum bagi peraturan negara, serta menjamin keadilan dan perlindungan hak keluarga secara menyeluruh tanpa menimbulkan konflik norma di masyarakat.

KESIMPULAN

Nikah *Siri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh saksi yang dimintakan untuk itu. Nikah *Siri* dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dikenal, hanya saja nikah siri dipahami dan dikenal di kalangan masyarakat Indonesia di abad ke 20 sekarang ini, oleh PP No. 9 Tahun 1975, pernikahan tersebut disebut dengan pernikahan tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang bergama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim, karenanya nikah siri adalah nikah secara sembunyi-sembunyi atau nikah secara diam-diam, nikah seperti ini dapat diarti-samakan dengan nikah “di bawah tangan”.

Pelarang nikah siri tersebut secara syar’i (hukum agama) tidak dapat dilakukan karena nikah siri tersebut dapat terpenuhinya rukun dan syarat secara syara’, lagipula pelaksanaan nikah siri tersebut bukan perbuatan kemaksiatan atau criminal sehingga tidak dapat dipidanakan, akan tetapi pelarangan nikah siri dapat dilakukan melalui perundang-undangan sebagai mana yang telah ditetapkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 pada Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana dan juga melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menitikberatkan pada pencatatan nikah di lembaga/Kantor Urusan Agama.

Dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, oleh Pemerintah melalui Departemen Agama telah memasukkan unsur pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar 5 juta, bagi yang melakukan nikah siri atau orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan nikah siri tersebut, namun Rancangan Undang-Undang tersebut telah menimbulkan pro dan kontra terhadap unsur pidana yang akan diberlakukan. Beberapa kalangan menilai bahwa tidak tepat memasukkan unsur pidana dalam RUU Peradilan Agama tersebut dengan alasan bahwa pelaksanaan nikah “siri” tersebut memungkinkan terpenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syara’. Di samping itu pelaksanaan nikah siri bukan kriminalitas yang harus dipidanakan orangnya.

Dalam pemikiran Hukum Islam Indonesia pelarangan nikah siri tersebut dimaksudkan agar terpelihara ketertiban administrasi dan legalitas dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu dapat menjaga kesewenang-wenang yang akan terjadi bagi perempuan dalam memperoleh hak-hanya dan hak anak-anaknya dari perkawinan jika kemudian terjadi perceraian

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur`an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Tahun 2000
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke 3, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008
- Abdurrahman Partosantono, *Qamus Dars al-Lughah al-'Arabiyyah li al-Mudarisi al-'aliyah*, Jakarta: Dharma Bakti, 1982.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Eko Mardiono, *Peraturan Nikah Siri akan kembali ke belakang*, [http://google.com/nikah siri/](http://google.com/nikah_siri/) diakses pada tanggal 14 Oktober 2010
- Happy Santoso, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2007.
- R.B. Priyo Sembodo, *Nikah Siri dalam tinjauan Psikososial*, makalah disampaikan dalam seminar Nikah siri dalam tinjauan Hukum Syar'i, Psikososial dan Hukum Positif, Yogyakarta, 2003.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah lengkap*, Cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Sayyid Sabiq, alih bahasa Mohd. Thalib, *Fikih Sunnah*, Jilid 6, Bandung: al-Ma'arif
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Asratul Muslimah; Fikih Keluarga*, terjemah M. Abdul Ghoffar, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, pengantar Hasan al-Banna, Cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum Islam tentang Nikah Sirri; <http://suryaonline/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2010

RUU Peradilan Agama: Pelaku Nikah Sirri akan dipenjara 3 Tahun, [http://google.com/voa-islam.com/nikah siri/akses](http://google.com/voa-islam.com/nikah_siri/akses) pada tanggal 14 Oktober 2010